PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR

Indek :	Kode	No. Urut	
	0005	631	2/11 2026

Perihal/
Isi Ringkas : surat pengantar.

Asal Surat	Tanggal	Nomor	Lampiran
Dinas Pendidikan	30-10-2026	0005.3.1/ 9951/Disdik	

Diajukan/Diteruskan Kepada :	Instruksi / Informasi
Yth. Bapak Kadis	Terlampir surat dari Dinas Pendidikan. Prihal : surat pengantar. 2/11 2026.
Yth Kepala Sekolah	- Tk Kipfokus 2/11 26
Yth Ib Kabid TKP	- publis di website pemda 2/11 26

PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Kebo Iwa, Gedung B Lantai 1, Gianyar, Nomer Telpon: (0361) 943121

Gianyar, 30 Oktober 2026

Kepada :

Yth. Kepala Dinas Komunikasi dan informatika
Kabupaten Gianyar
di –
Gianyar.

SURAT PENGANTAR

Nomor : 0005.3.1/4451 /Disdik

NO	JENIS SURAT YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
1	Pengumuman Penjualan Barang Milik Daerah (BMD) Kabupaten Gianyar	1(satu) Gabung	Dengan hormat Bersama ini kami sampaikan agar dapat ditindak lanjuti dengan sebagaimana mestinya Terima kasih

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Gianyar

I Wayan Mawa, S.Pd.,M.Pd
Pemnbina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19681230 199103 1 011

Tembusan :
1. Bupati Gianyar;
2. Wakil Bupati Gianyar;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar.

PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Kebo Iwa, Gedung B Lantai 1, Gianyar, Nomer Telpon: (0361) 943121

PENGUMUMAN PENJUALAN
BARANG MILIK DAERAH (BMD) KABUPATEN GIANYAR
NOMOR : 028/ 4371 /DISDIK

Kami selaku Pejabat Penjual BMD Kabupaten Gianyar akan melaksanakan penjualan barang milik daerah (BMD) berupa bangunan gedung untuk dibongkar dan Material sisa bongkaran bangunan dengan jenis penawaran secara langsung dengan kehadirannya pada :

Hari/Tanggal : Senin, 2 November 2026
Waktu Pelaksanaan : Pukul 09.00 WITA s/d Selesai
Tempat Pelaksanaan : Dinas Pendidikan Kabupaten Gianyar
Gedung B PUSPEM Kab. Gianyar Lantai 1

Susunan Acara Penjualan :
1. Aanwijzing/penjelasan penjualan
2. Pembukaan Penawaran
3. Penetapan Penjualan

Objek Penjualan :

A. Bangunan Gedung untuk dibongkar sebagai berikut :
1. SD Negeri 3 Tegallalang berupa Bangunan Gedung Pendidikan Permanen dengan Kode Barang 1.3.3.01.01.10.001, Register 000003, Luas Lantai 76 m2, Tanggal Perolehan 31-12-1998, Nilai Perolehan Rp. 41.952.00,00 dan Nilai Buku Rp. 18.808.480,00 dengan Nilai Limit sebesar Rp. Rp. 357.607,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Eman Ratus Tujuh Rupiah).
2. SD Negeri 1 Keliki berupa Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen dengan Kode Barang 1.3.3.01.02.02.001, Register 000001, Luas Lantai 0 m2, Tanggal Perolehan 31-12-1969, Nilai Perolehan Rp. 12.137.280,00 dan Nilai Buku Rp. 0 dengan Nilai Limit sebesar Rp. Rp. 614.684,00 (Enam Ratus Empat Belas Ribu Enam Ratus Delapan Pulu Empat Rupiah).
3. SD Negeri 2 Kelusa berupa Bangunan Gedung Pendidikan Permanen dengan Kode Barang 1.3.3.01.01.10.001, Register 000002, Luas Lantai 244 m2, Tanggal Perolehan 31-12-1988, Nilai Perolehan Rp. 105.538.000,00 dan Nilai Buku Rp. 26.208.601,83 dengan Nilai Limit sebesar Rp. 152.846,00 (Seratus Lima Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Enam Rupiah).
4. SD Negeri 2 Lodtunduh berupa:
   a. Rumah Negara Golongan Tipe A Permanen dengan Kode Barang 1.3.3.01.02.02.001, Register 000001, Luas Lantai 0 m2, Tanggal Perolehan 31-12-1984, Nilai Perolehan

Rp. 20.935.680,00 dan Nilai Buku Rp. 0

b. Rumah Negara Golongan Tipe A Permanen dengan Kode Barang 1.3.3.01.02.05.005, Register 000001, Luas Lantai 129 m2, Tanggal Perolehan 31-12-1985, Nilai Perolehan Rp. 51.084.000,00 dan Nilai Buku Rp. 9.620.820,00
dengan Nilai Limit sebesar Rp. 510.095,00 (Lima Ratus Sepuluh Ribu Sembilan Puluh Lima Rupiah).

B. Material Sisa bongkaran bangunan sebagai berikut :

1. SD Negeri 6 Tegallalang berupa Material sisa bongkaran bangunan (genteng, balok kayu dan usuk) dengan Nilai Limit sebesar Rp. 458.550,00 (Empat Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah).

Syarat Penjualan :

1. Objek barang yang akan dijual dengan kondisi apa adanya (*as is*) dan calon pembeli dapat melihat objek penjualan sejak diumumkan dan dianggap telah mengetahui/memahami kondisi objek penjualan yang berlokasi SD Negeri 3 Tegallalang, SDN 1 Keliki, SD Negeri 2 Kelusa, SD Negeri 2 Lodtunduh dan SD Negeri 6 Tegallalang, Dalam hal *survey* dapat menghubungi *contact person* **I Wayan Suadi (087879344354).**
2. Penawaran dilakukan dengan cara tertulis bermaterai Rp. 10.000,- dilampiri copy KTP pada saat pembukaan penawaran.
3. Pembeli yang telah ditetapkan wajib menyetorkan uang sesuai dengan harga jual BMD ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Gianyar selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja terhitung sejak ditetapkan, apabila tidak melunasi maka dinyatakan **wanprestasi.**
4. Pembeli bersedia untuk melakukan pekerjaan pembongkaran bangunan sampai bersih atau rata dengan tanah (termasuk pondasi bangunan) dalam kurun **waktu 30 (Tiga puluh)** hari kalender terhitung sejak penandatanganan berita acara serah terima barang.
5. Terhadap pengambilan material sisa bongkaran bangunan dalam kurun **waktu 7 (tujuh)** hari Kalender terhitung sejak penandatanganan berita acara serah terima barang.
6. Pelaksana Pembongkaran memiliki standar operasional prosedur untuk meminimalisir kebisingan yang dihasilkan akibat pembongkaran (ICRA/Infection Control Risk Assessment), memasang partisi/pembatas sebelum dan selama pelaksanaan pekerjaan untuk meminimalkan penyebaran kotoran dan partikel dari pembongkaran.
7. Pelaksana Pembongkaran agar berkoordinasi dengan pihak yang berwenang jika dalam kegiatan pekerjaan memerlukan bantuan dari pihak yang berwenang.
8. Apabila karena satu dan lain hal, pihak penjual dan/atau pejabat penjual dapat melakukan pembatalan penjualan terhadap objek tersebut di atas, dan kepada pihak-pihak yang berkepentingan/calon pembeli/pembeli tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak penjual.

Gianyar, 29 Oktober 2026
Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gianyar

PEMERINTAH KABUPATEN DINAS PENDIDIKAN GIANYAR

I Wayan Mawa, S.Pd.,M.Pd
Pemnbina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19681230 199103 1 011